



P U T U S A N

Nomor : 17/G/2015/PTUN-SMD

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagaimana dibawah ini dalam sengketa antara:

DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KABUPATEN KUTAI

KARTANEGARA, Berkedudukan Komplek Perkantoran Bupati Kutai Kartanegara Gedung Kembar Blok A Lt.2, jalan Wolter Monginsidi Kel. Timbau, Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara, Propinsi Kalimantan Timur.

Dalam hal ini memberi kuasa kepada, tersebut dibawah ini :

1. N a m a : DRS. H. SURIP S, M.Si
NIP : 196005171981031011
Jabatan : Sekretaris PPID Kab. Kukar
2. N a m a : ROKMAN TORANG, SH., M.H.
NIP : 196711021996031001
Jabatan : Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa PPID
Kab. Kukar
3. N a m a : ARIEF ANWAR, SH., M.Si



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIP : 197207272000031005

Jabatan : Sekretaris Dinas Pertambangan Kab. Kukar

4. N a m a : ABDUL KADIR, SH., M.Si.

NIP : 197007172000031005

Jabatan : Kasubag Bantuan Hukum Setkab. Kukar

5. N a m a : DRS. WALMAN PANJAITAN, M.M.

NIP : 196106121990031008

Jabatan : Bidang Layanan Informasi Publik PPID Kab. Kukar

6. N a m a : HJ.SUHARNINGSIH, SH, MM.

NIP : 196908111994032005

Jabatan : Staf Sekertaris PPID Kab. Kukar

7. N a m a : HENNIE ASFIYANIE, SE., M.Si.

NIP : 196810131999032007

Jabatan : Kasubag.Keuangan Dinas Pertambangan dan Energi
Kab. Kukar

8. N a m a : DRS. IRIYANDA,M.M.

NIP : 196203101993031008

Jabatan : Kabid. Minyak dan Gas Bumi Dinas Pertambangan
Kab. Kukar

9. N a m a : SURATNO, SH.

NIP : 196504082008011003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Staf Bantuan Hukum Setkab. Kukar

10. Nama : H.HARMAN, SH.

NIP : 198406252010011013

Jabatan : Staf Bantuan Hukum Setkab. Kukar

11. Nama : ENDRI ROSANDI, S.Sos

NIP : 19741122003121007

Jabatan : Kasubag. Penyusunan Program Dinas Pertambangan
dan Energi Setkab. Kukar

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Kutai Kartanegara yang beralamat di Jalan Pahlawan Nomor 01 Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 540/550 A/SEKT/V/2015 tertanggal 6 Mei 2015.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON KEBERATAN ;**

M E L A W A N

STEFANUS DONI, Warga Negara Indonesia, tempat tinggal di Jalan Sendawar Raya RT.002, Barong Tongkok, Kutai Barat Kalimantan Timur.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON KEBERATAN ;**

-----Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 17/PEN/2015/PTUN.SMD tanggal 25 Juni 2015 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini; -----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 17/Pen-HS/2015/PTUN.SMD tanggal 30 Juni 2015 tentang Hari dan Tanggal Sidang Pertama Terbuka Untuk Umum perkara ini;-----
- Telah membaca berkas-berkas yang berkaitan dengan perkara tersebut ; -----
- Telah mendengarkan keterangan dari kuasa Pemohon Keberatan ;-----
- Telah menerima bukti surat dari kuasa Pemohon Keberatan ;-----

----- **TENTANG DUDUK SENGKETANYA** -----

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan gugatan keberatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 18 Mei 2015 dengan Register Perkara Nomor : 17/G/2015/PTUN-SMD : dan yang menjadi Keberatan dari Pemohon/Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap Putusan dari Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur No. 0003/REG-PSI/III/2014 tanggal 16 April 2015 yang amarnya adalah sebagai berikut:

- Majelis Komisioner menyatakan bahwa Informasi yang dimintakan Pemohon pada paragraph (2.2) merupakan Informasi yang terbuka ;
- Menyatakan bahwa Informasi yang dimintakan oleh pemohon adalah bagian dari Informasi Publik yang dihasilkan, disimpan, dan dikuasai oleh Termohon;



- Mempertimbangkan kesimpulan atas dalil Termohon pada paragraph (3.3) pada huruf (a) dan memutuskan memerintahkan Termohon untuk dapat memberikan Informasi yang dimintakan Pemohon yang berupa Surat Keputusan Ijin Usaha Pertambangan se-Kutai Kartanegara dalam bentuk dokumen yang tidak utuh dengan mengaburkan/menghitamkan informasi identitas Pribadi Pemilik yang ada di Dokumen ;
- Memerintahkan para Pihak untuk menjalankan kewajiban sesuai Pasal 46 Ayat (2) Undang-undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik ;
 - a. Memerintahkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang ini ;
 - b. Memerintahkan Badan Publik untuk memenuhi Kewajibannya dalam jangka waktu Pemberian Informasi sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini ;
- Membebaskan seluruh biaya Pengadaan yang timbul atas diperolehnya Informasi A quo kepada Pemohon. Terhadap putusan tersebut pemohon membantah dalam permohonan keberatannya yang pada pokoknya :

BAHWA MAJELIS HAKIM KOMISI INFORMASI KALIMANTAN TIMUR TELAH SALAH DAN KELIRU DALAM MENERAPKAN HUKUM DALAM PUTUSAN KOMISI INFORMASI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 0003/REG-PSI/III/2014 TANGGAL 16 APRIL 2015.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Termohon tidak pernah hadir, sehingga majelis berkesimpulan bahwa termohon tetap pada dalil-dalil yang sudah di sampaikan dalam persidangan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana yang tertuang dalam bundel salinan putusan dan berkas dari Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur.



Menimbang, bahwa Pemohon/ kuasanya telah mengajukan bukti suratnya yang telah diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.1 sampai dengan P.5 sebagai berikut :

Bukti P.1 : foto copy sesuai dengan salinan Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Pasal 1 ayat (1), (2), (3), (4), (5) , pasal 81, 82, 85) ; -----

Bukti P.2 : foto copy sesuai dengan salinan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Pasal 6, 17 dan 51) ;-----

Bukti P.3 : foto copy sesuai dengan salinan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 28 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor : 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan ;-----

Bukti P.4 : foto copy sesuai dengan salinan Peraturan Komisi Informasi Nomor : 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa informasi Publik ;-----

Bukti P.5 : foto copy sesuai dengan salinan Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik (pasal 15, pasal 33) ;-----

----- Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ; -----

----- Menimbang, bahwa dari keseluruhan yang telah diajukan oleh Para Pihak di dalam persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa maupun



termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini telah cukup, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan mengambil Putusan, dengan pertimbangan hukum sebagaimana terurai di bawah ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa yang menjadi keberatan pemohon dalam sengketa ini adalah sebagaimana terurai dalam duduk sengketa di atas, dan sebelum mempertimbangkan substansi pokok sengketa majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan syarat formal yang harus dipenuhi, sebelum pihak yang merasa Keberatan atas keputusan Komisi Informasi mengajukan keberatan/gugatan kepada Pengadilan;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 48 Undang-Undang 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Jo Pasal 62 Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, mengatur :

Pasal 62

Terhadap putusan Majelis Komisioner dapat ajukan gugatan ke pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 47 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diterima dan salah satu atau kedua belah pihak menyatakan secara tertulis tidak menerima putusan tersebut;

Menimbang, bahwa Putusan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur Nomor 0003/REG-PSI/III/2014 tertanggal 16 April 2015, dan putusan tersebut telah di terima Pemohon hari itu juga tanggal 16 April 2015, kemudian



pemohon mengajukan permohonan keberatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dengan register perkara Nomor : 17/G/2015/PTUN-SMD, dengan demikian permohonan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Jo Pasal 62 Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Pasal 1 angka 10 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011, disebutkan bahwa “Pihak adalah pihak-pihak yang semula bersengketa di Komisi Informasi, yaitu Pemohon Informasi dengan Badan Publik Negara atau Badan Publik selain Badan Publik Negara”;

Menimbang, bahwa pihak-pihak yang bersengketa di Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana tercantum dalam putusan Nomor : 0003/REG-PSI/III/2014 tanggal 16 April 2015 adalah **STEFANUS DONI selaku Pemohon dan DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA selaku Termohon** adalah juga sebagai pihak yang bersengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda.

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini yang bertindak sebagai Pemohon Keberatan adalah DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA yang sebelumnya sebagai Termohon Informasi yang merupakan Badan Publik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 jo. Pasal 1 angka 8 Peraturan Mahkamah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011, maka yang berwenang memeriksa dan memutus sengketa Aquo adalah Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur Pasal 47 ayat (1) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 jo. Pasal 3 huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun



2011, yang menyebutkan bahwa, Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk mengadili sengketa yang diajukan oleh Badan Publik Negara dan/atau Pemohon Informasi yang meminta informasi kepada Badan Publik Negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Keberatan Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formal sehingga permohonan secara formil dapat di terima, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok keberatan pemohon ;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari Putusan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 0003/REG-PSI/III/2014 tanggal 16 April 2015, berkas perkara, permohonan keberatan, maka terhadap pendapat/pertimbangan putusan Komisi Informasi, Majelis Hakim telah bermusyawarah dan memberikan pendapat secara mufakat tentang putusan sengketa informasi yang diajukan keberatan di pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa pada pokoknya keberatan yang diajukan oleh pemohon dalam dalil keberatannya adalah :

BAHWA MAJELIS HAKIM KOMISI INFORMASI KALIMANTAN TIMUR TELAH SALAH DAN KELIRU DALAM MENERAPKAN HUKUM DALAM PUTUSAN KOMISI INFORMASI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 0003/REG-PSI/III/2014 TANGGAL 16 APRIL 2015.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati keberatan Pemohon dikaitkan dengan Pertimbangan Majelis Komisioner dalam putusannya Nomor : 0003/REG-PSI/III/2015 tanggal 16 April 2015, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda menilai pertimbangan Majelis Komisioner dari Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur sudah tepat dan benar, karenanya



pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda ;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan-pertimbangan Majelis Komisioner dianggap tepat dan benar, maka putusan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 0003/REG-PSI/III/2015 tanggal 16 April 2015 haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan/dahulu Termohon informasi pada dasarnya adalah pihak yang kalah dalam perkara ini, maka sesuai dengan ketentuan pasal 110 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan pasal-pasal dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 51 Tahun 2009, Undang-undang No. 14 Tahun 2008 serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

M E N G A D I L I

1. Menerima Permohonan Keberatan dari Pemohon ;
2. menguatkan putusan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 0003/REG-PSI/III/2014 tanggal 16 April 2015 yang dimohonkan keberatan tersebut;
3. Menghukum Pemohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 316.000,- (Tiga ratus enam belas ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada hari Selasa, tanggal 11 Agustus 2015, oleh kami **M. FERRY IRAWAN, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **JIMMY CLAUS PARDEDE, S.H., M.H.**, dan **YULIANT PRAJAGHUPTA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **LEZI FITRI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, dengan dihadiri oleh kuasa Pemohon Keberatan dan tanpa dihadiri Termohon Keberatan.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

T t d

T t d

JIMMY CLAUS PARDEDE, S.H., M.H.

M. FERRY IRAWAN, S.H., M.H.

T t d

YULIANT PRAJAGHUPTA, S.H.

PANITERA PENGGANTI

T t d

FITRI LEZI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian Biaya Perkara No. 17/G/2015/PTUN-SMD:

| | |
|-------------------------|---|
| 1. Pendaftaran Gugatan | Rp. 30.000,- |
| 2. ATK | Rp. 100.000,- |
| 3. Panggilan | Rp. 175.000,- |
| 4. Sumpah | Rp. - |
| 5. Pemeriksaan setempat | Rp. - |
| 6. Meterai Putusan | Rp. 6.000,- |
| 8. Redaksi Putusan | <u>Rp. 5.000,-</u> + |
| J U M L A H | Rp. 316.000,- (Tiga ratus enam belas ribu rupiah) |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)